

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Direksi adalah organ yang bertanggungjawab dalam pengelolaan perseroan untuk kepentingan sebagaimana maksud dan tujuan suatu perseroan. Dalam menjalankan tugasnya, direksi memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan yang dinilai tepat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta wajib memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Karena tindakan mengambil keputusan kerja sama usaha dan akuisisi PT. Jembatan Nusantara, 3 (tiga) direksi PT. ASDP Indonesia Ferry ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1,25 triliun. Atas dugaan tersebut, pada Putusan No. 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst ketiga direksi PT. ASDP Indonesia Ferry dikenakan pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan beserta denda. Dari Analisa penulis, Putusan No. 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst perlu dipertimbangkan lagi untuk menerapkan doktrin *business judgement rule*. Hal ini diperkuat oleh beberapa bukti pada fakta persidangan yang dinilai memenuhi unsur penerapan *business judgement rule* yaitu sebagai berikut:

1. Unsur itikad baik dan kehati-hatian telah terbukti bahwa terdakwa merubah peraturan perusahaan untuk mempermudah dan mempercepat akuisisi PT. Jembatan Nusantara karena memiliki potensi bisnis yang meyakinkan dalam pengembangan operasional PT. ASDP Indonesia Ferry. Salnjutnya selama proses akuisisi, terdakwa memanggil 7

(tujuh) lembaga independen untuk dilakukan uji tuntas kelayakan dan meminimalisir resiko bisnis yang mungkin akan terjadi.

2. Unsur tidak memiliki benturan kepentingan telah terpenuhi, bahwa para terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan bisnis dengan Sdr. Adjie selaku pemilik PT. Jembatan Nusantara. Tindakan terdakwa murni sebagai bentuk kegiatan perseroan untuk mengembangkan dan memaksimalkan pelayanan transportasi tanpa ada niat menguntungkan diri sendiri maupun menguntungkan pihak PT. Jembatan Nusantara.
3. Terdakwa terbukti tidak memiliki maksud dan tujuan untuk memperkaya diri sendiri. Berdasarkan bukti persidangan, terdakwa tidak menerima keuntungan sedikitpun dari kerja sama usaha dan akuisisi PT. Jembatan Nusantara

Berdasarkan beberapa analisa penulis, seharusnya terdakwa telah memenuhi unsur pengecualian bagi direksi yang mengambil keputusan demi tercapainya tujuan perseroan. Ketika direksi dapat membuktikan keputusan bisnis yang dijalankan sesuai dengan itikad baik, kehati-hatian, tidak memiliki benturan kepentingan serta penuh tanggungjawab yang telah diatur dalam Pasal 9F ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara, maka direktur tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kerugian yang timbul akibat keputusan yang dilakukannya. Disisi lain, majelis hakim tidak dapat membuktikan adanya niat jahat (*mens rea*) dari tindakan

direksi selama menjalankan kerja sama usaha dan akuisisi PT. Jembatan Nusantara sehingga direksi berhak mendapatkan perlindungan hukum.

4.2 Saran

1. Meskipun pengaturan prinsip *business judgement rule* telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara, doktrin *business judgement rule* di Indonesia masih terlihat abu-abu atau belum memberikan perlindungan hukum secara jelas kepada direksi BUMN dalam pengelolaan perseroan. Penerapan prinsip *business judgement rule* sering kali diabaikan dalam pertimbangan majelis hakim. Dalam pertimbangan majelis hakim diharapkan dapat memberikan keterangan secara mendetail terkait penerapan prinsip *business judgement rule* agar direksi mendapat kepastian mengenai perlindungan hukum dari keputusan bisnis yang diambilnya.
2. Penegakan hukum mengenai tindak pidana korupsi perlu lebih diperhatikan dan ditingkatkan kualitasnya. Sebagian besar besar fakta hukum dalam persidangan telah diabaikan oleh majelis hakim yang membuat tidak dapat diterapkannya prinsip *business judgement rule*. Disisi lain perusahaan BUMN maupun peradilan dinilai mengabaikan unsur-unsur *business judgement rule* terhadap tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, yang seharusnya peradilan memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa.